

Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening

Mufti Arief Arfiansyah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta
mufti.arief@iain-surakarta.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan mengetahui apakah Sistem Keuangan Desa berperan sebagai variabel intervening. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan populasi desa-desa di Kabupaten Wonogiri. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan data primer dari pengumpulan data kuesioner dengan kepala desa dan sekretaris desa sebagai responden. Analisis data menerapkan analisis jalur dengan software SPSS 20.

Berdasarkan hasil analisis, hasil penelitian antara lain 1) Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Keuangan Desa. 2) Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3) Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 4) Sistem keuangan desa mengintervening pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Siskeudes, kapasitas aparatur desa

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the capacity of the village apparatus affects the accountability of village fund management and to determine whether the Village Financial System acts as an intervening variable. This study applies a quantitative descriptive approach to the population of villages in Wonogiri Regency. The sample was determined by purposive sampling technique. Data collection uses primary data from questionnaire data collection with the village head and village secretary as respondents. Data analysis applies path analysis with SPSS 20 software.

Based on the results of the analysis, the research results include 1) The capacity of the village apparatus has a positive and significant effect on the Village Financial System. 2) The Village Financial System affects the accountability of village fund management. 3) The capacity of the village apparatus has a positive and significant effect on the accountability of village fund management. 4) The village financial system intervenes in the influence of the capacity of the village apparatus on the accountability of village fund management.

Keywords: Accountability, Siskeudes, Village apparatus capacity

PENDAHULUAN

Pembangunan berbasis desa menjadi fokus pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Desa menjadi titik strategis sebagai potensi

berkembangnya pembangunan nasional. Desa menjadi tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam undang-undang tersebut menunjukkan desa sebagai prioritas pembangunan nasional. Desa sebagai prioritas utama menjadikan desa meningkat kemandiriannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan berbasis perdesaan memiliki peranan penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara (Arfiansyah, 2020).

Bergesernya prioritas pembangunan dari pemerintah pusat ke berbasis desa menjadikan adanya peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan serta pertumbuhan desa. Desentralisasi fiskal sebagai kosekuensi pembangunan berbasis desa menimbulkan kewajiban akan akuntabilitas keuangan publik. Pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa dituntut berorientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut meliputi tuntutan pemerintah desa untuk membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian atas anggaran publik. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015).

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk penyaluran dana desa sebanyak Rp 400 Triliun hingga tahun 2024 dalam rangka menyokong pencapaian target RPJMN 2020-2024 dalam membangun desa mandiri. Anggaran dana desa selama tujuh tahun dengan rincian Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 Triliun (2017), Rp 60 Triliun (2018), 70 triliun (2019), dan 72 triliun (2020) (Kompas.com, 2020). Kenaikan dana desa setiap tahunnya sebagai indikator keseriusan pemerintah pusat dalam membangun desa sehingga desa dapat mandiri dan warga masyarakat dapat menikmati secara langsung dampak dari pembangunan. Akan tetapi, peningkatan dana desa setiap tahun ternyata juga meningkatkan resiko penyelewangan anggaran ke tingkat pemerintah desa. Resiko penyelewangan anggaran juga semakin menyebar ke tingkat desa sejalan dengan tersebarnya penggunaan anggaran negara ke tingkat desa. Sehingga menjadi sebuah ketentuan bahwa adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah desa, maka akan ada resiko desentralisasi penyelewangan pengelolaan anggaran negara. Penerapan pengelolaan anggaran tidak diikuti dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi menjadi kendala utama meningkatnya resiko penyelewangan dana desa (*Indonesia Corruption Watch*, 2018).

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan kajian terhadap dana desa selama lima tahun (2015-2019), menunjukkan hasil bahwa kasus tindak pidana korupsi di desa mengalami peningkatan dan tersangkanya adalah kepala desa. Pada tahun 2018 ditemukan kasus sebanyak 102 tersangka, meningkat pesat dari tahun 2016-2017 yang hanya sebanyak 110 tersangka kepala desa (Tempo.co,

2019). Hasil kajian ICW menunjukkan juga ada kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar selama tahun 2019 atas 46 kasus korupsi dana desa. Permasalahan baru muncul di pemerintah desa ketika mendapatkan anggaran dana desa setiap tahun, tak sedikit yang tersandung kasus korupsi maupun penyalahgunaan dana desa. Permasalahan ini dapat disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor terjadinya korupsi di desa, diantaranya minimnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD), dan terbatasnya kompetensi kepala desa dan aparatur desa serta pemilihan kepala desa yang berbiaya politik tinggi (*Indonesia Corruption Watch*, 2018).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka sangat diperlukan penelitian untuk menanggulangi banyaknya tindak pidana korupsi dan penyimpangan dana desa. Penanggulangan dan pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut seperti belum optimalnya sistem pengawasan yang terpadu dan terintegrasi terhadap pengelolaan dana desa dan belum optimalnya kemampuan aparatur desa terhadap laporan keuangan desa dapat dihindarkan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi informasi (Kompas.com). Sesuai pasal 24 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengedepankan asas akuntabilitas yaitu kegiatan dan hasil akhir kegiatan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan dengan menerapkan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat menjadi salah satu faktor pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penerapan teknologi informasi antara lain diluncurkannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Siskeudes merupakan terobosan pemerintah dalam mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dalam mempertanggung-jawabkan keuangan desa berbasis penerapan teknologi informasi. Menurut penelitian Wardani & Andriyani (2017), Sugiarti & Yudianto (2017), Aziiz & Prastiti (2019) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan mengimplementasikan kemajuan teknologi proses pelaporan keuangan lebih mudah diakses dan cepat disajikan sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain penggunaan teknologi informasi, ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menerapkan teknologi informasi dan akuntabilitas. Apalagi sebagai bagian dari entitas pemerintah, pemerintah desa berkewajiban menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan perundangan. Kapasitas aparatur desa menjadi faktor pengaruh terhadap akuntabilitas. Perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana desa diperlukan kapasitas aparatur desa guna menunjang terlaksananya

program-program dan pelaporan dana desa. Kapasitas aparatur desa memperlancar proses operasi pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas aparatur desa dalam menjalankan organisasi, melindungi aset dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya merupakan isi dari dilakukannya akuntabilitas. Berdasarkan penelitian Mada dkk. (2017), Sugiarti dan Yudianto (2017), Wardani dan Andriyani (2017), Munti dan Pahlevi (2017), dan Atmadja dan Saputra (2018) menyimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pengalokasian dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai prioritas pembangunan nasional berdasarkan nawa cita. Tujuan tersebut antara lain untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP Nomor 60 Tahun 2014). Kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan tujuan memberikan kesempatan dan keterlibatan masyarakat desa secara langsung dalam pembangunan desa. Sesuai konsep swakelola dana desa, pelibatan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi menjadi kunci terlaksananya dana desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat desa dapat terpacu dalam meningkatkan kemampuan ekonominya serta menciptakan kemandirian ekonomi. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan dana desa dimaksudkan agar tujuan dana desa dalam menciptakan desa mandiri dapat terwujud (Arfiansyah, 2020).

Kewenangan desa dalam swakelola dana desa membuka kesempatan pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola penyelenggaraan pemerintah desa sesuai kemampuan dan potensi desa masing-masing. Kewenangan desa antara lain mengatur bidang-bidang kegiatan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa melalui dana desa melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan bidang-bidang tersebut. Kegiatan bidang-bidang dilaksanakan untuk mencapai tujuan utama dana desa yaitu mewujudkan desa mandiri dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pemberdayaan masyarakat sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan dan dapat terpenuhi kebutuhannya. Penggunaan dana desa tersebut dalam rangka menciptakan kemandirian masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dan mampu melepaskan diri dari kemiskinan.

Teori *Stewardship*

Konsep *stewardship* memberi gambaran bahwa manajemen suatu perusahaan memiliki tugas mengelola aset yang telah dipercayakan kepadanya dan bertanggungjawab kepada pemilik. Manajemen organisasi sebagai *steward* dan pemilik perusahaan berperan sebagai prinsipal. Hakekat dari konsep *stewardship* ini terbangun dari sifat-sifat manusia itu sendiri. Sifat-sifat itu antara lain integritas, dapat dipercaya, kejujuran, bertanggungjawab, mampu bertindak, dan menjadi dasar filosofi dibangunnya teori *stewardship* untuk kepentingan publik. Teori *stewardship* juga menganggap ada hubungan kuat antara kepuasan pemilik dengan keseriusan pengelola organisasi dalam menjaga dan melindungi aset pemilik perusahaan.

Dalam perspektif pemerintah desa, *steward* diperankan oleh kepala desa dan aparatur desa, sedangkan masyarakat berperan sebagai pemilik dana (*prinsipal*). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi kepada para pemilik sebagai pengguna informasi. Kepala desa dan aparatur desa mewujudkan tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah desa sesuai dengan tujuan atau kebutuhan pemilik atau masyarakat desa. Pemerintah desa berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan dan program kerja berdasarkan kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa sebagai pemilik dana. Pemerintah desa melibatkan masyarakat dan menggali potensi desanya dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang prioritas dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sehingga sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat desa menjadi hubungan yang kuat yaitu hubungan *stewardship* untuk berjalan bersama dan bekerjasama demi tercapainya tujuan kemajuan desanya. Sinergitas inilah yang akan menjadi pengikat antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan desa yang mandiri.

Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan (Mouallem dan Analoui, 2014). Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kapasitas aparatur desanya. Kapasitas aparatur akan menentukan bagaimana keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan kegiatannya sekaligus menjadi dasar dalam memahami pengetahuan dasar akuntansi dalam mempertanggungjawabkan anggaran desa. Aparatur desa memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai akuntansi untuk memahami logika akuntansi dalam mengelola keuangan desa.

Kapasitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu-individu suatu organisasi dalam

menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama sesuai aturan-aturan yang berlaku. (Islami, 2016). Variabel kapasitas aparatur desa diukur dengan indikator berikut: (1) Pemahaman, yaitu memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, (2) Keterampilan, yaitu terampil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, (3) Kemampuan, yaitu mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Sistem Keuangan Desa dikembangkan sebagai upaya pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai amanat undang-undang. Sistem Keuangan Desa juga sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa sebagai konsekuensi dari desentralisasi fiskal. Sistem Keuangan Desa dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri. Sistem Keuangan Desa dibuat sederhana, mudah dioperasikan dan dilengkapi fitur-fitur sesuai kebutuhan (BPKP, 2018). Sistem Keuangan desa memiliki fitur terintegrasi sehingga operator hanya melakukan input satu transaksi, maka secara otomatis akan terkoneksi dengan laporan-laporan seperti laporan realisasi, APB Desa dan laporan lainnya serta dapat menghasilkan output yang dibutuhkan dan sesuai pertaturan yang berlaku.

Menurut DeLone dan McLean, (1992) dalam Harjito, dkk (2014) menyatakan bahwa kesuksesan implementasi sebuah sistem dapat dilihat dari sudut pandang pengguna sistem dan pengaruh organisasional. Manfaat dari Siskeudes bagi Pemerintah desa selaku organisasi pengguna Siskeudes dan aparatur desa sebagai pengguna Siskeudes dapat dijadikan indikator untuk mengetahui kesuksesan penerapan Siskeudes. Manfaat tersebut dalam rangka dapat tercapainya akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Siskeudes akan memberi manfaat untuk mempermudah pemerintah desa dan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Siskeudes menjadi alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa yang terintegrasi dan terkomputerasi sehingga akan meminimalkan tindak penyimpangan sehingga akan semakin akuntabel.

Akuntabilitas

Proses pengelolaan keuangan desa berawal dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD merupakan definisi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007). Pemerintah desa harus berorientasi mutu dan *outcome* dalam pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

dapat terwujud. Untuk mewujudkan akuntabilitas, pemerintah harus melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yaitu pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggung-jawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Terwujudnya akuntabilitas dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri (Arfiansyah, 2020).

Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Sistem Keuangan Desa

Kemampuan aparatur desa dan keterampilan aparatur desa mempermudah dalam penerapan Siskeudes dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemahaman, kemampuan dan keterampilan aparatur desa mendukung dan mendorong terlaksananya implementasi Siskeudes. Kapasitas aparatur desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi Siskeudes. Sebagai pengguna Siskeudes, aparatur desa dituntut memiliki kemampuan dan pemahaman terkait sistem tersebut. Kemampuan dan pemahaman ini menjadi indikator keberhasilan penerapan Siskeudes di pemerintah desa.

Siskeudes membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem tersebut. Maka, Siskeudes sangat bergantung pada kemampuan dan pengetahuan operatornya. Oleh karena itu, Siskeudes sangat bergantung dan dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dalam keberhasilan penerapan Siskeudes. Terlaksananya implementasi Siskeudes tidak lepas dari aparatur desa untuk mengikuti berbagai pelatihan, workshop dan sosialisasi terhadap penerapan Siskeudes. Partisipasi tersebut tentu akan mempercepat pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam menjalankan Siskeudes. Hasil penelitian Nintyari, dkk (2019) yang menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Siskeudes. Begitu juga hasil penelitian Zulisa (2019) menunjukkan variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna Siskeudes. Dengan demikian, Berdasarkan hasil penelitian tersebut hipotesisnya adalah

H1 : kapasitas aparatur desa mempengaruhi Sistem Keuangan Desa

Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kapasitas aparatur desa menjadi faktor penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas aparatur desa dapat berupa pemahaman, kemampuan, keterampilan, yang memberikan dorongan dan faktor penentu bagi setiap organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kapasitas aparatur desanya. Kapasitas aparatur akan menentukan bagaimana keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan kegiatannya sekaligus menjadi dasar dalam memahami pengetahuan dasar akuntansi dalam mempertanggungjawabkan anggaran desa. Aparatur desa memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai akuntansi untuk memahami logika akuntansi dalam mengelola keuangan desa.

Kapasitas aparatur desa menjadi bagian tak terlepaskan dari keberhasilan program dan kegiatan pemerintah desa dalam rangka menjalankan amanat undang-undang yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan desa mandiri. Kapasitas aparatur menjadi faktor penting sebagai penggerak perkembangan desa menuju desa mandiri sekaligus sebagai motor utama kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam membangun masyarakat desa. Aparatur desa memiliki peran strategis dalam menjalankan kehidupan desa agar memayungi masyarakat desa untuk memberdayakan potensi dan kemampuan masyarakat. Aparatur desa berperan aktif dan menjadi pelopor terwujudnya desa mandiri. Oleh karena itu, aparatur desa harus memiliki kapasitas untuk mendukung tugas dan fungsinya serta mendorong peran strategisnya dalam mewujudkan desa mandiri.

Hasil penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Mada dkk (2017) di Kabupaten Gorontalo juga menunjukkan kompetensi aparat pengelola dana desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Atmadja dan Saputra (2018) adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain juga menunjukkan hasil yang sama bahwa kapasitas aparatur desa dapat mempengaruhi akuntabilitas dana desa, seperti penelitian Yesinia, dkk (2018), dan Rozi, dkk (2017). Berdasarkan hasil penelitian tersebut hipotesisnya adalah

H2 : kapasitas aparatur desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dana desa sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dilakukan dengan implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes dikembangkan untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas kemana uang atau dana desa tersebut digunakan. Kebutuhan pengelolaan keuangan desa yang berkonsep akuntabilitas ini juga memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Implementasi Siskeudes, baik dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya dapat membantu pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan informasi keuangan masyarakat desa. Selain itu, penerapan Siskeudes memudahkan aparat desa dalam melakukan penyusunan berbagai dokumen penatausahaan keuangan dan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Siskeudes sangat dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pemerintah desa. Penggunaan Siskeudes memberikan kemudahan dalam penatausahaan dan memudahkan dalam pemantauan sehingga potensi penyimpangan dapat dikurangi. Matangnya penggunaan Siskeudes maka akan semakin baik pula pelayanan terhadap publik. Sehingga pelayanan publik dapat mewujudkan pencapaian akuntabilitas. Jika sistem dapat digunakan maka hal tersebut menunjukkan bahwa seorang akan terbantu saat bekerja dan cenderung menggunakan sistem tersebut secara terus menerus (Harjito dkk, 2014). Sistem keuangan desa dapat memudahkan pengguna dan kebermanfaatannya akan berdampak pada tingginya pencapaian akuntabilitas yang terlihat dari aspek kejujuran, ketaatan perundangan dan proses pengelolaan dana desa. Penelitian Arfiansyah (2020), Triyono dkk (2019), Aziiz & Prastiti (2019), Wardani & Andriyani (2017), Sugiarti & Yudianto (2017), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan temuan empiris tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah

H3 : Sistem Keuangan Desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data dengan analisis jalur yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel independen Kapasitas Aparatur Desa (X) terhadap variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Z) dan pengaruh tidak langsung melalui Sistem Keuangan Desa (Y). Pengukuran variabel menggunakan skala likert. Variabel kapasitas aparat desa dijabarkan pada indikator pemahaman, keterampilan dan kemampuan (Islami, 2016), variabel Sistem Keuangan Desa indikatornya kemudahan dalam penggunaan, risiko, fitur layanan, pemanfaatan penggunaan perangkat lunak aplikasi (Attatir, 2017). Sedangkan akuntabilitas diukur dengan indikator perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, pelaksanaan pelaporan keuangan (Zeyn, 2011).

Data dikumpulkan menggunakan jawaban responden atas kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Responden penelitian adalah kepala desa dan sekretaris desa sebagai penyelenggara pemerintah desa. Populasi penelitian berjumlah 251 Desa di Kabupaten Wonogiri. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin sebanyak 186 sampel dan teknik sampling acak.

Metode analisis data menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) dengan uji prasarat analisis yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi dengan program SPSS 20. Sedangkan pengujian hipotesis dengan uji koefisien determinan dan uji t serta pengujian pengaruh tidak langsung dengan *Sobel test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian instrumen penelitian dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas sebanyak 186 data responden dan taraf kepercayaan 5% sebanyak 22 pertanyaan. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* pada semua item pertanyaan lebih besar dari r tabel sebesar 0,160 sehingga semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>cronbach's alpha</i>	Keterangan
Kapasitas Aparatur Desa	0,736	Reliabel
Siskeudes	0,885	Reliabel
Akuntabilitas	0,852	Reliabel

Sumber : Pengolahan data (2021)

Uji Normalitas Data

Uji Normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan hasil nilai *asympt.sig* sebesar 0,067 > 0,05, maka data dikatakan terdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas;

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	186
Normal Parameters ^{a,b}	0E-7
	1.94699492
Most Extreme Differences	.106
	.106
	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z	1.302
Asymp. Sig. (2-tailed)	.067

Sumber : Pengolahan data (2021)

Uji Multikolonieritas

Hasil pengujian multikolonieritas memperlihatkan bahwa nilai tolerance variabel kapasitas

aparatur desa dan variabel Siskeudes sebesar $0,840 > 0,01$ dan *variance inflation factor* (VIF) sebesar $1.191 < 10$, maka antar variabel independen tidak ada gejala multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Kriteria uji heteroskedastisitas dengan uji *Spearman* yaitu jika nilai Sig. (2.tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan uji spearman menunjukkan bahwa variabel kapasitas aparatur desa nilai Sig. (2.tailed) sebesar 0,631 dan variabel Siskeudes nilai Sig. (2.tailed) sebesar 0,336. Hal itu menunjukkan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations				
Spearman's rho			KAD	SIS
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.035	.071
		Sig. (2-tailed)	.631	.336
		N	186	186

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan data (2021)

Hasil Analisis Data

Regresi Model 1

Analisis regresi sederhana model 1 untuk menunjukkan bukti empiris terkait pengaruh variabel kapasitas aparatur desa (X) terhadap variabel sistem keuangan desa (Y). Berikut hasil pengujiannya;

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear

	Koefisien	Nilai t	Sig.	Unstandardized Coefficients	
				B	Std. Error
(Constant)	24,208	7,985	,000		
KAD	,401	5,930	,000	1,007	,170
R			,401		
R Square			,160		
Adjusted R Square			,156		
F Hitung			35,160		
Sign F			,000		

Sumber : Pengolahan data (2021)

Data di atas menunjukkan nilai t sebesar $5,930 > t$ tabel $1,97623$ dan nilai sign. sebesar $0,000 < 0,05$ maka variabel kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem keuangan desa dengan besaran pengaruh 16%.

Regresi Model 2

Analisa regresi sederhana model 2 untuk menunjukkan bukti empiris terkait pengaruh variabel kapasitas aparatur desa (X) dan variabel sistem keuangan desa (Y) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Z) dengan persamaan regresi linear berganda. Berikut ini hasil pengujiannya;

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear

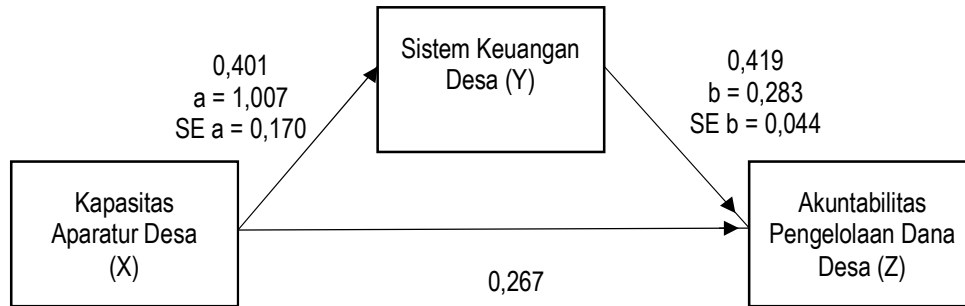
	Koefisien	Nilai t	Sig.	Unstandardized Coefficients	
				B	Std. Error
(Constant)	14,645	6,909	,000		
KAD	,267	4,067	,000	0,454	0,112
SISKEUDES	,419	6,368	,000	0,283	0,044
R			,580		
R Square			,336		
Adjusted R Square			,329		
F Hitung			46,358		
Sign F			,000		

Sumber : Pengolahan data (2021)

Perhitungan nilai t hitung variabel kapasitas aparatur desa sebesar $4,067 > t$ tabel 1,97623 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka variabel kapasitas aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan nilai t hitung variabel sistem keuangan desa sebesar $6,368 > t$ tabel 1,97623 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hasil ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan besaran pengaruh sebesar (33,6%).

Analisis Jalur

Analisis jalur adalah keterkaitan antara variabel independen, intermediate dan variabel dependen yang biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Di dalam diagram ada panah, panah yang menunjukkan arah pengaruh antar variabel-variabel eksogen, intermediasi dan variabel dependen. Analisis jalur hanya berkaitan dengan regresi berganda dengan variabel terukur. (Setyaningsih, 2020:4) Diagram jalur digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan antar variabel baik yang bersifat konseptual maupun statistika. Analisis variabel mediasi pada variabel dependen (Z), variabel independen (X) dan intervening (Y) yang diharapkan variabel intervening signifikan mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan gambar struktur intervening berikut ini;



Gambar 1. Kerangka Model Analisis Jalur

Pengaruh Langsung (*Direct Effect* atau DE)

Pengaruh variabel kapasitas aparatur desa terhadap sistem keuangan desa ($X \rightarrow Y$) dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar $5,930 > t$ tabel $1,97623$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini maka kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem keuangan desa dengan pengaruh langsung sebesar $0,267$.

Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect* atau IE)

Pengaruh variabel kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui sistem keuangan desa ($X \rightarrow Y \rightarrow Z$) dapat dilihat dengan mengujinya dengan *Sobel Test*. *Sobel test* merupakan uji untuk mengetahui apakah variabel intervening secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan variabel independen dan dependen. Variabel Sistem Keuangan Desa (Y) merupakan mediator hubungan dari Variabel Kapasitas Aparatur Desa (X) ke Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Z). Untuk menguji seberapa besar peran variabel Y memediasi pengaruh X terhadap Z digunakan uji *Sobel test* dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE^2 a) + (a^2 SE^2 b)}}$$

Keterangan;

- a = koefisien regresi kapasitas aparatur desa terhadap sistem keuangan desa
- b = koefisien regresi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas
- SE a = standard *error of estimation* dari pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap sistem keuangan desa
- SE b = standard *error of estimation* dari pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas

Hasil perhitungan nilai z dari *sobel test* adalah :

$$Z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SE^2 a) + (a^2 SE^2 b)}}$$

$$Z = \frac{1,007 \times 0,283}{\sqrt{(0,283^2 \times 0,170^2) + (1,007^2 \times 0,044^2)}}$$

$$Z = \frac{0,284981}{\sqrt{0,004278}}$$

$$z = 4,3572$$

Dari hasil perhitungan *sobel test* di atas nilai z sebesar $4,3572 > 1.96$ dengan tingkat signifikansi 5% maka menunjukkan bahwa Sistem Keuangan Desa mampu mengintervening hubungan pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan perhitungan data nilai t hitung sebesar $5,930 > t$ tabel $1,97623$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap Siskeudes. Besaran pengaruh sebesar 16% dilihat dari nilai R Square sebesar $0,160$. Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap Siskeudes ditunjukkan dengan berjalannya penerapan Siskeudes dalam pengelolaan dana desa. Kemampuan aparatur desa dan keterampilan aparatur desa mempermudah dalam penerapan Siskeudes dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemahaman, kemampuan dan keterampilan aparatur desa mendukung dan mendorong terlaksananya implementasi Siskeudes.

Terlaksananya implementasi Siskeudes tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah memberikan berbagai pelatihan, workshop dan sosialisasi terhadap penerapan Siskeudes. Bahkan pemerintah pusat menganggarkan untuk terselenggaranya program pendamping desa yang dimotori Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk setiap desa di seluruh Indonesia. Berbagai program dan kegiatan tersebut untuk mempercepat implementasi Siskeudes agar para aparatur desa memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menjalankan sistem tersebut. Selain itu, pemerintah desa dan masyarakat memberi dukungan terhadap implementasi Siskeudes. Para aparatur desa mengikuti kegiatan dan program peningkatan kapasitas aparatur desa seperti pelatihan, workshop dan pendampingan yang diselenggarakan pemerintah ataupun pihak swasta. Partisipasi tersebut tentu akan mempercepat pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam menjalankan Siskeudes. Dengan demikian, kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap Siskeudes, semakin meningkat kapasitas aparatur desa maka akan semakin meningkat implementasi dan keberhasilan Siskeudes.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nintyari, dkk (2019) yang menunjukkan

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan siskeudes. Begitu juga hasil penelitian Zulisa (2019) menunjukkan variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna Siskeudes.

Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian data memperlihatkan nilai t hitung 4,067 > t tabel 1,97623) dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini maka, kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya kapasitas aparatur desa yang meliputi, pemahaman, keterampilan dan kemampuan mampu mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kegiatan dan program pemerintah desa yang mengarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor berpengaruhnya variabel kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa khususnya pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kegiatan tersebut dapat berupa pendampingan secara intensif, mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan pendukung, mengikuti sosialisasi, workshop-workshop, lokakarya, seminar dan sebagainya. Diharapkan dengan aparatur desa yang berkapasitas, maka tanggungjawab aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dapat dicapai dan akuntabilitas dapat terwujud.

Kapasitas aparatur desa menjadi bagian tak terlepas dari keberhasilan program dan kegiatan pemerintah desa dalam rangka menjalankan amanat undang-undang yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera dan desa mandiri. Kapasitas aparatur menjadi faktor penting sebagai penggerak perkembangan desa menuju desa mandiri sekaligus sebagai motor utama kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam membangun masyarakat desa. Aparatur desa memiliki peran strategis dalam menjalankan kehidupan desa agar memayungi masyarakat desa untuk memberdayakan potensi dan kemampuan masyarakat. Aparatur desa berperan aktif dan menjadi pelopor terwujudnya desa mandiri. Oleh karena itu, aparatur desa harus memiliki kapasitas untuk mendukung tugas dan fungsinya serta mendorong peran strategisnya dalam mewujudkan desa mandiri.

Selain itu, aparatur desa mampu menselaraskan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan kebutuhan masyarakat dalam rangka pengelolaan dana desa. Tugas dan fungsi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa melekat pada aparatur desa sebagai pelayanan masyarakat. Pemahaman akan tugas sebagai pengelola keuangan desa dapat menjadi indikator kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa dapat mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sejalan dengan penelitian Atmadja dan Saputra (2018), Yesinia, dkk (2018), menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Widyatama, dkk (2017), Amalya, dkk (2017) dan Setiana dan Yuliani (2017), yang menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan perhitungan, nilai t hitung sebesar $6,368 > t$ tabel $1,97623$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka Siskeudes memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tujuan Siskeudes dirancang demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Siskeudes menjadi alat bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan Permendagri No. 113 tahun 2014 yaitu melakukan pelaporan keuangan desa. Siskeudes memberikan kemudahan dalam perencanaan hingga pelaporan yang terintegrasi dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang dibutuhkan desa.

Penggunaan Siskeudes juga didukung dengan pembaruan yang berkelanjutan serta adanya pendamping desa dalam proses pemanfaatan Siskeudes sehingga penerapan Siskeudes dapat berjalan dengan baik. Siskeudes menjadi sarana bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang berbasis teknologi, terintegrasi dan terotomatisasi. Siskeudes memang dirancang untuk mempermudah pemerintah desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga masyarakat sebagai pemilik dana dapat memantau dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan memberi saran dan kritik dalam pembangunan desa. Siskeudes juga menjadi alat bagi pemerintah desa untuk tetap di jalur pertanggungjawaban dan terhindar dari resiko penyimpangan pengelolaan dana desa. Semakin baik dalam pengoperasian dan penggunaan Siskeudes maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian Hendaris & Siraz (2020) bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Triyono dkk (2019) juga menunjukkan Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian juga sesuai dengan hasil penelitian Sugiarti & Yudianto (2017) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, tidak sesuai dengan penelitian Amalya, dkk (2017) yang menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Keuangan Desa. Semakin meningkat kemampuan, pemahaman dan keterampilan aparatur desa maka semakin meningkat implementasi Sistem Keuangan Desa.
2. Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin meningkatnya implementasi Sistem Keuangan Desa semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin meningkat kemampuan, pemahaman dan keterampilan aparatur desa maka semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Sistem Keuangan Desa mengintervening pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya kapasitas aparatur desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana secara tidak langsung atau melalui Sistem Keuangan Desa.

Saran

Hasil penelitian ini perlu dikembangkan ke depannya untuk memperkaya dan mempertajam kajian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka, untuk penelitian selanjutnya dapat dikaji dan diteliti faktor lain dari akuntabilitas pengelolaan dana desa selain kapasitas aparatur desa dan Sistem Keuangan Desa serta dapat pula dikaitkan dengan kriteria atau indeks akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bagi pemerintah desa disarankan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendukung dalam implementasi Sistem Keuangan Desa dan kapasitas aparatur desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalya, T., Akram, & Pituringsih, E. (2017). Determinants Of Village Financial Management And Its Implication Toward Accountability: Study On Village Governance In West Lombok Regency. *International Journal of Research in Advent Technology*, Vol.5, No.12.
- Arfiansyah, M.A. 2020. Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 3 No. 1, Januari-Mei 2020, hlm. 68-82.
- Arfiansyah, M.A. 2020. Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Lisyabab*, Vol. 1 No. 1, Juni 2020, hlm. 91-106.
- Atmadja, A.T & Saputra, K.A.K. (2018). Determinant Factors Influencing the Accountability of Village Financial Management. *Academy of Strategic Management Journal*, Vol: 17 Issue: 1.

- Attatir, M.A. (2017). Analisis Kemanfaatan Perangkat Lunak Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Sebuah Studi Eksploratif Berbasis Aspiratif Pada Kantor Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kediri). <http://academia.edu>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.
- Aziiz, M.N & Prastiti, S.D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 6, No. 2 Juli 2019, Hal. 280-344.
- Bunga, Halida. 2019. ICW Beberkan Pola Korupsi Dana Desa. Diakses tanggal 26 Maret 2020 dari <https://nasional.tempo.co/read/1270091/icw-beberkan-pola-korupsi-dana-des>
- Gatra, Sandro. 2019. Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun. Diakses tanggal 26 Maret 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-des-2019-2024-rp-400-triliun->
- Harjito, Y., Achyani, F., & Payamta. (2014). Implementasi E-Procurement Ditinjau Dari Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Model DeLone dan McLean. *3rd Economics & Business Research Festival*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Hal. 1633-1650.
- Halim, A. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Hendaris, R. Budi & Siraz, Rahmat. (2020). Analysis Of Factors Influencing The Accountability Of Village Funds Management. *DIJEMSS*, Vol 1, Issue 3, Februari 2020 Hal. 400-411.
- Indonesia Corruption Whats. (2018). *Outlok Dana desa 2018*. Jakarta.
- Islami, U. (2016). Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). *Skripsi* yang tidak dipublikasikan. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabilitas Dengan Siskeudes*. <http://www.bpkp.go.id> . Diakses pada tanggal 22 Oktober 2018.
- Mada, S., Kalangi, L. & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Tesis* tidak dipublikasikan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
- Mouallem, L.E & Analoui, F. (2014). The Need for Capacity Building in Human Resource Management Related Issues: A Case Study from the Middle East (Lebanon). *European Scientific Journal*, 14, 245-254.
- Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Hal. 1-13.
- Munti, F. & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 2, Hal: 172-182.
- Nintyari, L. R, Kurniawan, P.S, Atmadja, A.T. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Serta Manajemen Kontrol Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Empiris Pada Desa-Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Tabanan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi Undiksha* Vol. 10 No. 2, 2019.
- Pahlevi, I. (2015). Dana Desa dan Permasalahannya. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. VII No. 17 September 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Rafar, T. M., Fahlevi, H. & Basri, H. (2015). Pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 4 (2), 125-135.
- Rozi, M., Ibrahim, R., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK), Keterampilan, Dan Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Kabupaten Aceh Barat). *Jurnal Akuntansi*, Volume 6, No. 1, Februari 2017.

- Setiana, N.D. & Yuliani, N.L. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *The 6th University Research Colloquium 2017*: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Setyaningsing, Sri. 2020. Manajemen Pendidikan Melalui Analisis Jalur (*Path Analysis*) dan Metode SITOREM. Bandung, Alfabeta.
- Sugiarti, E & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-desanya di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice* (580-590). Bandung: Universitas Widyatama.
- Suryukoco. (2010). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa. <https://suryokocolink.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018.
- Triyono, Achyani, F., & Arfiansyah, M.A. (2019). The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4 No. 2 September 2019 Hal. 118-135.
- Umar, H. (2008). *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yesinia, N.I., Yuliarti, N.C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10 (1), 2018, Hal. 105-112.
- Wardani & Andriyani (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap keandalan pelaporan keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 2 Desember 2017.
- Widyatama, N. & Diarespati (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi dana desa (ADD). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 02 No. 02.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No.1, Hal.21-37.
- Zulisa, P. A. (2019). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, kualitas sistem, dan kebergunaan sistem terhadap kepuasan pengguna siskeudes di kabupaten aceh besar. Skripsi. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syiah Kuala.

